

## Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan

(Analisis Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024)

Jamilatuz Zahro

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: [kesayangantuhan5@gmail.com](mailto:kesayangantuhan5@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengenai pengangkatan dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai advokat serta menelaah mekanisme pengangkatannya berdasarkan hukum positif, asas kemanfaatan, dan hukum Islam. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan dosen PNS advokat tidak boleh bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 memberikan ruang konstitusional bagi dosen PNS untuk menjadi advokat secara terbatas dalam rangka bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, dari perspektif hukum positif, putusan tersebut masih menyisakan kekosongan hukum mengenai mekanisme pengangkatan, wadah kelembagaan, dan pengawasan etik. Dari perspektif hukum Islam, tujuan putusan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

**Kata Kunci:** Pengangkatan advokat, dosen PNS, asas kemanfaatan.

**Abstract:** This study aims to analyze the judges' considerations in Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 concerning the appointment of civil servant lecturers as advocates and to examine the mechanism of such appointment based on positive law, the principle of utility, and Islamic law. The main legal issue in this study lies in the normative ambiguity between Law Number 18 of 2003 on Advocates, which provides that advocates are appointed by advocate organizations, and the Constitutional Court decision requiring civil servant lecturers appointed as advocates not to join or be actively involved as members of advocate organizations. This research employs a normative legal method using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively and prescriptively. The results show that Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 provides a constitutional basis for civil servant lecturers to serve as advocates in a limited capacity for pro bono legal assistance as part of the Tri Dharma of Higher Education. However, from the perspective of positive law, the decision still leaves a legal vacuum regarding the appointment mechanism, institutional framework, and ethical supervision. From the perspective of Islamic law, the objective of the decision is consistent with the principle of maslahah, as it expands access to legal aid for economically disadvantaged communities.

**Keywords:** Appointment of advocates, civil servant lecturers, principle of utility.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2025 Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut (MK), telah menerbitkan putusan nomor: 150/PUU-XXII/2024, yang intinya putusan MK tersebut terkait pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut (UU Advokat) dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat menjadi Advokat/Lawyer sepanjang untuk berpraktik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bantuan hukum cuma-cuma (*prodebo/probono*).<sup>1</sup> terdapat dua pendapat hakim dalam putusan tersebut (*dissenting opinion*).

Pendapat *Pertama*, putusan ini dianggap menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan hukum sebagai ilmu terapan. Dalam konteks pengajaran tujuannya adalah agar mahasiswa memperoleh pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi situasi hukum yang nyata, dan pengetahuan praktisnya dapat memperkaya materi pengajaran. Kemudian dalam konteks penelitian dosen yang dapat menjadi advokat akan mendapatkan kesempatan secara langsung dilapangan untuk menggali data ataupun bahan sehingga hal ini akan menambah pengembangan diri seorang dosen yang akan berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang dapat diajarkannya kepada mahasiswanya dengan berbasis pada hasil penelitian dan terakhir yaitu dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dapat memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Pendapat *kedua*, terdapat perbedaan dalam menafsirkannya, yaitu profesi advokat hakikatnya adalah profesi yang bebas dan mandiri yang telah diakui secara universal. Prinsip bebas yang independen tersebut kemudian memberikan pembatasan kepada profesi advokat agar tidak rangkap jabatan atau pekerjaan lain yang berpotensi mengurangi kebebasan atau independensi seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>3</sup>

Dosen yang berstatus sebagai PNS dapat melakukan pengembangan diri secara praktis dalam beracara tanpa harus berprofesi sebagai advokat misalnya seperti beracara pada MK, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia (DSK), Badan Mediasi dan Arbitrase Perasuransian Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dosen PNS diperbolehkan melakukan praktik hukum atau advokasi hukum di luar pengadilan melalui wadah bantuan hukum atau advokasi yang

---

<sup>1</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024"

<sup>2</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024"

<sup>3</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024", 68-69

dimiliki oleh fakultas hukum masing-masing atau bahkan di lembaga bantuan hukum dengan ketentuan atasan yang bersangkutan mengizinkannya.

Terlepas dari pendapat yang berbeda dalam putusan MK di atas, putusan tersebut telah final dan mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat beberapa syarat agar dosen PNS dapat diangkat menjadi advokat diantaranya adalah:

1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya lima tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal tiga tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum; serta
7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.<sup>4</sup>

Pada persyaratan di atas nomor 7, menimbulkan ketidakjelasan, sebab dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pasal 2 ayat 2 menyatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, sedangkan dalam putusan MK dosen PNS yang akan diangkat menjadi advokat tidak boleh bergabung dan aktif dalam organisasi advokat. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan serta wadah organisasi apa yang diperlukan untuk dosen PNS yang akan menjadi advokat. Hal ini masih mengalami kekosongan hukum, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut berdasarkan asas kemanfaatan serta hukum Islam. Penelitian ini dapat berkontribusi signifikan baik secara akademik maupun aplikatif dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia. Perumus kebijakan baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun organisasi advokat perlu melakukan perumusan kebijakan afirmatif guna memberikan ruang terhadap pengembangan keilmuan terumata dalam bidang hukum.

Penelitian ini penting karena menyangkut asas kemanfaatan hukum. Putusan MK tersebut berpotensi memberikan manfaat sosial yang besar apabila diatur secara jelas, terutama bagi

---

<sup>4</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024", 57-58

masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum pro bono. Namun, kemanfaatan tersebut dapat berkurang apabila tidak ada desain kelembagaan yang pasti mengenai status, mekanisme pengangkatan, kode etik, pengawasan, dan hubungan antara dosen PNS advokat dengan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi maupun organisasi advokat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menilai bagaimana putusan tersebut dapat menghadirkan manfaat hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum, independensi profesi advokat, dan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.

Penelitian lain dilakukan oleh Ni Putu Sintya Dewi dan I Dewa Gede Dana Sugama dalam artikel “Analisis Yuridis Implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024: Aktualisasi Peran Akademis Dosen PNS Sekaligus Menjadi Advokat.” Penelitian tersebut menekankan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan kepastian hukum mengenai rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat, tetapi sekaligus menimbulkan potensi konflik kepentingan antara kepentingan akademik dan kepentingan profesi hukum. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang menjadi advokat agar integritas profesi dosen dan profesi advokat tetap terjaga.<sup>5</sup> Firda Nisa Syafithri dan Moch. Dinul Faqih dalam artikel “Tinjauan Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Merangkap Profesi sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024” menyoroti perdebatan mengenai independensi profesi advokat dan integritas sistem hukum akibat peran ganda dosen PNS sebagai advokat. Penelitian tersebut menilai bahwa peran ganda dosen PNS sebagai advokat dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidikan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat apabila dikelola secara etis dan profesional. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa potensi benturan kepentingan dan risiko berkurangnya independensi profesi advokat harus dicegah melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat.<sup>6</sup>

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus menempatkan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam kerangka asas kemanfaatan hukum. Fokus penelitian ini bukan hanya pada kepastian hukum status dosen PNS advokat atau implikasi rangkap profesi, tetapi pada bagaimana kebijakan hukum pasca putusan MK dapat dirumuskan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan independensi profesi advokat.

---

<sup>5</sup> Ni Putu Sintya Dewi and I Dewa Gede Dana Sugama, “Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mk Nomor 150/Puu-Xxii/2024: Aktualisasi Peran Akademis Dosen Pns Sekaligus Menjadi Advokat,” *Kertha Desa* 13, no. 11 (2025): 1207–18, <https://doi.org/https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/280>.

<sup>6</sup> Firda Nisa Syafithri and Moch. Dinul Faqih, “Tinjauan Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Merangkap Profesi Sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 1464–1481, <https://doi.org/doi:10.58578/ahkam.v4i4.7938>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan lain yang berkaitan dengan profesi advokat, dosen PNS, dan bantuan hukum. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama kajian. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan argumentasi hukum dalam pendapat serta membandingkan pengaturan profesi advokat dengan ketentuan mengenai kedudukan dosen PNS. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan langsung dengan isu penelitian.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur hukum yang menjelaskan konsep profesi advokat, independensi advokat, bantuan hukum, asas kemanfaatan, serta prinsip hukum Islam. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan fakta hukum, identifikasi isu hukum, penghimpunan bahan hukum, penafsiran terhadap norma dan putusan, analisis permasalahan, serta penarikan kesimpulan secara argumentatif dan preskriptif.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024

#### 1. Alasan Pemohon

Para pemohon untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Para pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang yang melarang calon PNS tidak dapat menjadi advokat sekaligus menjadi dosen PNS Fungsional karena aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat 2) bertentangan dengan UU NRI

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen PNS pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/ pro bono*)”<sup>9</sup>.

## 2. Permintaan Pemohon

a. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 18/2003 Tentang Advokat bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen**”

b. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 Tentang Advokat bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen**”<sup>10</sup>

## 3. Pertimbangan Majelis Hakim

Mahkamah juga menyadari, seorang dosen PNS juga memiliki tanggung jawab besar, selain dari pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dosen dituntut untuk mempersiapkan materi pengajaran dengan baik, termasuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan studi literatur, yang memerlukan alokasi waktu dan perhatian penuh, dan juga bertanggung jawab dalam bidang penelitian mencakup antara lain penyusunan proposal penelitian, dan penulisan buku serta karya ilmiah sebagai upaya mendukung pengembangan karier akademik dan kenaikan jabatan fungsional hingga tingkat profesor. Dengan demikian, apabila dosen PNS diberikan ruang/peleluang untuk bisa menjadi advokat yang harus terlibat aktif dalam praktik beracara di pengadilan, keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggung jawab akademiknya sebagai dosen, seperti membimbing mahasiswa, menulis buku, dan meneliti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia akademis. Oleh karena itu, membuka ruang/peleluang bagi dosen PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi advokat perlu dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sangat ketat.<sup>11</sup>

Untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas

<sup>9</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

<sup>10</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

<sup>11</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana yang telah Mahkamah pertimbangkan, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/probono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
- f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum;
- g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 penting untuk diberikan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan *a quo*. Namun demikian, oleh karena pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>12</sup>

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para

---

<sup>12</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024"

Pemohon berkeenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>13</sup>

#### 4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”;
- c. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (prodeo/pro bono)”;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- e. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

#### B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh sejumlah dosen, mahasiswa, dan CPNS dosen dari Universitas Indonesia. Para pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menilai hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang diuji. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat sebagai advokat atau lawyer, sepanjang praktik tersebut dilakukan secara terbatas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma atau prodeo/pro bono.<sup>14</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat hakim dalam putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat. Putusan ini menetapkan sejumlah persyaratan bagi dosen PNS yang dapat diangkat sebagai advokat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

<sup>14</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

- a. Dosen PNS tersebut harus telah lulus ujian kompetensi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan kepada dosen PNS yang telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya lima tahun pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Dosen PNS tersebut wajib bergabung dan telah mengabdikan paling sedikit tiga tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau lembaga sejenis yang dibentuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen PNS tersebut tidak diperkenankan membuka kantor hukum atau law firm sendiri dan hanya dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo/pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tempat dosen PNS tersebut bernaung harus telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau lembaga sejenis tersebut tidak boleh melebihi jumlah bagian atau departemen pada fakultas hukum di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- f. Setiap pemberian bantuan hukum harus terlebih dahulu memperoleh izin dan setelah selesai wajib dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini dekan fakultas hukum;
- g. Dosen PNS yang diangkat sebagai advokat tidak boleh bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.<sup>15</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 merupakan putusan penting dalam perkembangan hukum profesi advokat di Indonesia. Putusan ini memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi advokat tidak berlaku secara mutlak bagi dosen PNS, sepanjang praktik advokasi dilakukan secara terbatas dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo/pro bono.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kebebasan penuh kepada dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana advokat pada umumnya. Mahkamah justru menetapkan sejumlah syarat ketat agar pelaksanaan tugas dosen sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat tidak terganggu. Syarat tersebut antara lain meliputi kewajiban lulus ujian kompetensi advokat yang diselenggarakan organisasi advokat, masa pengabdian minimal lima tahun sebagai dosen, kewajiban bergabung dalam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi selama minimal tiga tahun, larangan membuka kantor hukum sendiri, pembatasan layanan hanya untuk masyarakat tidak mampu, kewajiban memperoleh izin dan melapor kepada dekan, serta larangan bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat.

---

<sup>15</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024", 57-58

Putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk putusan konstitusional bersyarat. Mahkamah tidak membatalkan seluruh norma dalam UU Advokat, tetapi memberikan pengecualian terhadap keberlakuan norma tertentu sepanjang menyangkut dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Model putusan semacam ini menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga keseimbangan antara hak konstitusional dosen PNS untuk mengembangkan diri dan kebutuhan menjaga independensi profesi advokat. Di satu sisi, dosen PNS diberi ruang untuk mengamalkan keilmuannya secara praktis melalui bantuan hukum. Di sisi lain, ruang tersebut tetap dibatasi agar tidak berubah menjadi praktik advokat komersial.

Berdasarkan teori kepastian hukum, putusan ini memiliki nilai penting karena memberikan dasar hukum bagi dosen PNS untuk terlibat dalam praktik bantuan hukum secara terbatas.<sup>16</sup> Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat dipahami, dilaksanakan, dan memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi subjek hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan adanya jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 memberikan kejelasan bahwa dosen PNS tidak sepenuhnya dilarang menjadi advokat apabila aktivitas tersebut dilakukan untuk kepentingan bantuan hukum cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

Kepastian hukum yang diberikan oleh putusan tersebut belum sepenuhnya tuntas pada tataran implementasi. Persoalan utama terletak pada hubungan antara syarat dalam putusan MK dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Advokat. Pasal 2 ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Sementara itu, salah satu syarat dalam Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa dosen PNS yang diangkat sebagai advokat tidak boleh bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat. Ketentuan ini menimbulkan problem yuridis karena organisasi advokat tetap menjadi institusi yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan advokat, tetapi dosen PNS advokat justru dilarang bergabung dan aktif dalam organisasi advokat.

Ketegangan normatif tersebut berimplikasi pada beberapa pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana mekanisme pengangkatan dosen PNS sebagai advokat apabila pengangkatan advokat menurut UU Advokat tetap dilakukan oleh organisasi advokat. Kedua, bagaimana status keanggotaan dosen PNS advokat dalam organisasi advokat apabila ia tidak boleh bergabung dan aktif sebagai anggota. Ketiga, lembaga mana yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan etik terhadap dosen PNS advokat. Keempat, bagaimana kedudukan dosen PNS advokat dalam proses sumpah advokat, nomor induk advokat, dan

---

<sup>16</sup> Samudra Indratanto, Nurainun Nurainun, and Kristoforus Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88-100, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>.

<sup>17</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

pelaksanaan tugas bantuan hukum di pengadilan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa putusan MK masih menyisakan ruang kekosongan hukum teknis yang perlu diatur lebih lanjut.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kekosongan teknis semacam ini perlu segera dijawab karena hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus operasional. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan aturan yang jelas dan konsisten sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya.<sup>18</sup> Apabila putusan MK telah memberikan status hukum baru kepada dosen PNS sebagai advokat terbatas, tetapi mekanisme pengangkatan, pengawasan, dan kelembagaannya belum diatur secara jelas, maka akan muncul ketidakpastian bagi dosen PNS, organisasi advokat, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum kampus, dan masyarakat penerima bantuan hukum.

Penelitian Mukhsin menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menegaskan perlindungan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C dan 28D Konstitusi 1945 dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam siyasah qadhaiyyah, khususnya pengejaran kebaikan bersama (masalah ammah) melalui keterlibatan para ahli hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa keadilan konstitusional dan etika hukum Islam dapat disinergikan untuk menyeimbangkan hak-hak individu dengan tanggung jawab profesional yang melekat pada pejabat negara.<sup>19</sup>

Dari sudut hukum positif, status dosen PNS advokat sebaiknya ditempatkan sebagai status khusus atau *sui generis*. Artinya, dosen PNS advokat tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan advokat profesional yang membuka kantor hukum dan menerima klien secara komersial. Status tersebut bersifat terbatas, melekat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi, dan hanya dapat digunakan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Konsekuensinya, pengaturan teknis perlu membedakan antara advokat umum dan advokat dosen PNS dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

Konstruksi status khusus tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Pertama, organisasi advokat tetap dapat menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan ujian kompetensi dan pengangkatan, tetapi perlu dibuat mekanisme khusus bagi dosen PNS yang tidak aktif sebagai anggota organisasi advokat. Kedua, perguruan tinggi melalui lembaga bantuan hukum kampus harus diberi kewenangan administratif untuk mengatur izin, penugasan, dan pelaporan kegiatan bantuan hukum dosen PNS. Ketiga, pengawasan etik perlu dirumuskan secara bersama antara organisasi advokat, perguruan tinggi, dan kementerian yang membidangi bantuan hukum. Keempat, perlu ditentukan secara tegas

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>19</sup> Mukhsin Mukhsin, Rahmat Efendy Siregar, and T. Surya Reza, "Dari Dosen Ke Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 2 (2025): 478-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v12i2.13102>.

bahwa dosen PNS advokat tidak boleh menangani perkara komersial, membuka law firm, atau menerima honorarium dari penerima bantuan hukum.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memberikan dasar konstitusional bagi dosen PNS untuk berperan dalam bantuan hukum pro bono. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif dan teori kepastian hukum, putusan tersebut masih membutuhkan pengaturan lanjutan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai mekanisme pengangkatan, status keanggotaan organisasi advokat, pengawasan etik, dan batas kewenangan praktik. Regulasi lanjutan dapat berbentuk perubahan UU Advokat, peraturan pelaksana, atau pedoman bersama antara organisasi advokat, kementerian, dan perguruan tinggi. Tanpa pengaturan tersebut, putusan MK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi, meskipun secara tujuan telah memberikan ruang kemanfaatan bagi pendidikan hukum dan akses keadilan masyarakat.

Siyasah Qadhaiyyah mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya. Siyasah Qadhaiyyah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.<sup>20</sup>

Pandangan siyasah qodha'iyah dalam prinsipnya dalam putusan MK yang memperbolehkan Dosen berstatus sebagai PNS dapat diangkat menjadi Advokat/Lawyer sepanjang untuk berpraktik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini memberi kesempatan kepada pemohon untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang hukum dan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta mendapatkan kebebasan dan haknya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani perawi hadist dalam kitab Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Ausath :

"من علم علما فله أجر من عمل به حتى يكون يوم القيامة ولا ينقص من أجر العامل شيئا" (رواه الطبراني)

*"Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengamalkannya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tersebut"* (HR. Tabrani)<sup>21</sup>

خير "الناس أنفعهم للناس" (أحم، الطبراني، لدارقطنيا)

*"Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"* (HR. Ahmad, ath-Tabrani, ad-Daruqutni)<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Mulia Sari dkk, "Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", Jurnal JAPHTN-HAN Volume 2(1) 2023

<sup>21</sup>HR. Tabrani, Mu'jam al-Kabir (No. 8970), juz 9, 174

<sup>22</sup>HR. Tabrani, Mu'jam al-Ausath (No. 5787), juz 6, 210

Sedangkan pada UU Advokat menyatakan bahwa dalam putusan MK tersebut terdapat salah satu syarat agar dosen PNS dapat diangkat menjadi advokat yang menyatakan dalam poin ke 7 nya “7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat”.<sup>23</sup> Sedangkan dalam UU Advokat Nomor 18/2003 pasal 2 ayat 2 menyatakan “2. pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat”. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan serta wadah organisasi apa yang diperlukan untuk dosen PNS yang akan menjadi advokat. Dari analisa tersebut menghasilkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Hukum Positif adalah putusan MK dan UU Advokat masih terjadi kekosongan hukum namun dalam Hukum Islam secara tujuannya dirasa sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam.

### C. Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS

Dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan dosen ASN untuk diangkat menjadi advokat dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan regulasi tentang pengangkatan advokat berdasarkan UU Advokat. Hal ini diperlukan kepastian hukum guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti serta adil adalah sebagai pedoman suatu tindakan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya<sup>24</sup>. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah

---

<sup>23</sup>Mahkamah Konstitusi, “Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024”

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

<sup>25</sup>Ragawino Bega, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legalcertainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.<sup>26</sup>

Menyoal kepastian hukum antara putusan MK yang memperbolehkan dosen ASN untuk diangkat menjadi advokat serta aturan yang berada dalam UU Advokat diketahui bertentangan. Lon Fuller berpendapat bahwa jaminan agar hukum berjalan sebagaimana semestinya dan sesuai dengan kepastian hukum salah satunya; “Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan<sup>27</sup>” dari yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana pengaplikasian hukum tersebut.

Dalam hirarki perundang-undangan disebut dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi<sup>28</sup>. Asas ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kejelasan hukum serta mencegah konflik hukum. Karena dalam permasalahan ini belum memberikan kepastian hukum maka tindakan selanjutnya dirasa perlu untuk mengubah salah satu dari peraturan tersebut. Dengan putusan MK yang bersifat *Erga Omnes* berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.<sup>29</sup> Selain itu MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD<sup>30</sup> tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Termasuk juga UU Advokat pastinya menyesuaikan dengan putusan MK. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara lain baik negara maju maupun negara berkembang dalam mekanisme pengangkatan Advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia. Sebagai contoh persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat di Jepang adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (*shiho*

---

<sup>26</sup> Achmad Hasan Basri et al., “Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP,” *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 71–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4051>.

<sup>27</sup> Ananda, teori kepastian hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, 145

<sup>29</sup> Pasal 10 Ayat (1) UU No. 08 Tahun 2011

<sup>30</sup> UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1)

*shushu*). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam *shiho shiken* atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (*Houka Daigakun*). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti *yobi shiken* atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.<sup>31</sup>

Di Amerika Serikat Penyelenggaraan Pendidikan Advokat dilaksanakan oleh sekolah hukum/perguruan tinggi. Sekolah hukum tersebut hanya melaksanakan, sedangkan dari kurikulumnya hingga ujian kompetensinya ditentukan dan dilaksanakan oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah *American Bar Association* (ABA). ABA menentukan standar kurikulum terhadap sekolah hukum yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat atau dikenal dengan *Standart for Approval of Law School*. Lebih lanjut lagi dalam seorang calon Advokat harus melalui ujian BAR di masing-masing yurisdiksi. ABA menerbitkan *Comprehensive Guide to BAR Admission Requirements* sebagai panduan mengenai persyaratan untuk memasuki BAR.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu, adalah suatu ketertinggalan akademis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi Advokat. Selain itu, Dosen PNS Fungsional lainnya (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang berpraktik dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhbar Salmi dalam tulisannya berjudul "Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat".<sup>33</sup> Jadi mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen ASN adalah tetap berpedoman pada putusan MK, dimana berdasarkan kepastian hukum, yaitu putusan peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan serta mengacu pada negara-negara yang memperbolehkan seseorang dosen yang berstatus ASN untuk dapat beracara guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan keilmuannya.

---

<sup>31</sup> Yati, Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat Di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia Dan Inggris Menggunakan Sistem Single Bar Multibar Atau Keduanya, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar Banten :17 Januari 2025.h.12

<sup>32</sup> Setiawan, A., dkk, "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat", (*Arena Hukum*:2010), 10(1)

<sup>33</sup> Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

#### D. Putusan MK Nomor 150/PPU-XXII/2024 Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara<sup>34</sup>. Adanya pembatasan ini dirasa bertentangan dengan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif oleh karena itu diterbitkanlah putusan MK yang memperbolehkan dosen PNS untuk beracara secara litigasi maupun non litigasi. Profesi Advokat menjadi salah satu sarana pengaplikasian dharma pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen PNS di Fakultas Hukum PTN. Namun dengan diperbolehkannya dosen PNS diberikan ruang untuk bisa menjadi Advokat yang harus terlibat aktif dalam praktek beracara. keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggungjawab akademiknya sebagai dosen, seperti menulis dan membimbing. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademis.

Di negara-negara lain, baik di negara maju maupun negara berkembang, dosen PNS dapat berprofesi sebagai advokat litigasi maupun non litigasi seperti di negara Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Amerika Serikat tidak ada larangan khusus yang secara eksplisit mencegah dosen menjadi advokat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti gelar hukum Juris Doktor (JD), ujian advokat, penerimaan oleh BAR (asosiasi pengacara). Mekanisme pengangkatannya berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dalam pengangkatan advokat tergabung dalam *American Bar Association* (ABA), untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat *State Bar Association* dan *Local Bar Association* di yurisdiksi. Kegiatan terpenting dari ABA adalah pengaturan standar akademik untuk sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke *Bar Association* yang harus memenuhi standar kurikulum yang telah ditentukan dalam *Standards for Approval of Law School*.<sup>35</sup>

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechterde*)<sup>36</sup>. Dalam hal ini kebolehan dosen ASN beracara secara cuma-cuma dirasa memberikan kemanfaatan untuk banyak pihak terutama untuk dunia akademis maupun rakyat sipil. Sesuai dengan Aliran utilitis yang dikemukakan oleh Ahmad Ali menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan<sup>37</sup>.

Ditinjau dari Teori *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *all'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Advokat

<sup>35</sup> Setiawan, A., dkk, "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat", (*Arena Hukum*:2010), 10(1)

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), h 13

<sup>37</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dan Putusan Hakim*, (sinar grafika: 2021)

*dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder)<sup>38</sup> *Maslahah* yang dipakai adalah *masalah* umum, bukan *masalah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. *Maslahah Mursalah* memiliki 3 macam ialah

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta;
- b. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>39</sup> Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.;
- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>40</sup>

Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS juga memenuhi kriteria dari *Maslahah Mursalah* yang mementingkan kepentingan bersama masyarakat serta menghilangkan perselisihan yang disebabkan karena ketidakadilan antara hak dosen PNS untuk bisa beracara maupun Advokat untuk menjadi PNS khususnya. Dalam hal ini lebih mengarah pada *Maslahah al-Dharuriyah* dimana syarat untuk dosen PNS dapat beracara adalah membela rakyat miskin, tidak dipekenankan menerima uang jasa, yang terpenting lagi adalah izin beracara semamata tidak hanya untuk keperluan praktis, jauh dari itu ialah untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diperoleh dari pengalaman di lapangan.

#### IV. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif adalah putusan MK dan UU Advokat masih terjadi kekosongan hukum namun dalam Hukum Islam secara tujuannya dirasa sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam.
2. Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS adalah tetap berpedomana pada putusan MK, karena MK bersifat Erga Omnes berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya dan tidak bisa di ganggu gugat. Dimana berdasarkan kepastian hukum, yaitu putusan peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan serta mengacu

<sup>38</sup> Hj. Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali(StudiPerbandingan)", 46

<sup>39</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasryi' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968, hal. 469

<sup>40</sup> MISRAN, AL- MASLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer ), h. 7-8

pada negara-negara yang memperbolehkan seseorang dosen yang berstatus ASN untuk dapat beracara guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan keilmuannya. Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan oleh karena secara teori kemanfaatan kebolehan dosen ASN beracara secara cuma-cuma dirasa memberikan manfaat untuk banyak pihak terutama untuk dunia akademis maupun rakyat sipil. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechterde*). Sesuai dengan Aliran utilitis yang dikemukakan oleh Ahmad Ali menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan. Serta Masalah Mursalah yang mementingkan kepentingan bersama masyarakat serta menghilangkan perselisihan yang disebabkan karena ketidakadilan antara hak para pemohon. Dimana syarat untuk dosen PNS dapat beracara adalah membela rakyat miskin, tidak dipekenankan menerima uang jasa, yang terpenting lagi adalah izin beracara semata tidak hanya untuk keperluan praktis, jauh dari itu ialah untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diperoleh dari pengalaman di lapangan.

#### Daftar Pustaka

Al-Ṭabrānī. \*Al-Mu‘jam al-Ausath\*. Vol. 6.

Al-Ṭabrānī. \*Al-Mu‘jam al-Kabīr\*. Vol. 9.

Ananda. “Teori Kepastian Hukum.” \*Gramedia Literasi\*. Accessed 2025.  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Asshiddiqie, Jimly. \*Pengantar Ilmu Hukum\*.

Basri, Achmad Hasan, Nur Kholis, Dominikus Rato, and Gautama Budi Arundhati. “Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP.” \*Rechtens\* 14, no. 1 (2025): 71–98.  
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4051>.

Bega, Ragawino. \*Pengantar Ilmu Hukum\*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Dewi, Ni Putu Sintya, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Analisis Yuridis Implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024: Aktualisasi Peran Akademis Dosen PNS Sekaligus Menjadi Advokat.” \*Kertha Desa\* 13, no. 11 (2025): 1207–1218.  
<https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/280>.

Herawati, Hj. Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali: Studi Perbandingan.”

Indratanto, Samudra, Nurainun Nurainun, and Kristoforus Kleden. “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” \*DiH: Jurnal Ilmu Hukum\* 16, no. 1 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. \*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024\*.
- Margono. \*Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim\*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. \*Pengantar Ilmu Hukum\*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. \*Penelitian Hukum\*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer."
- Mukhsin, Mukhsin, Rahmat Efendy Siregar, and T. Surya Reza. "Dari Dosen ke Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." \*Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam\* 12, no. 2 (2025): 478-493. <https://doi.org/10.32505/politica.v12i2.13102>.
- Rahardjo, Satjipto. \*Ilmu Hukum\*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Republik Indonesia. \*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\*.
- Republik Indonesia. \*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi\*.
- Republik Indonesia. \*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat\*.
- Sari, Mulia, et al. "Analisis Siyasah Qadha'iyyah terhadap Pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi." \*Jurnal JAPHTN-HAN\* 2, no. 1 (2023).
- Setiawan, A., et al. "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat." \*Arena Hukum\* 10, no. 1 (2010).
- Shalih, Muhammad Adib. \*Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath\*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. \*Penelitian Hukum (Legal Research)\*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syafithri, Firda Nisa, and Moch. Dinul Faqih. "Tinjauan Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Merangkap Profesi sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024." \*Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora\* 4, no. 4 (2025): 1464-1481. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7938>.
- Yati. "Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia, dan Inggris Menggunakan Sistem Single Bar, Multibar, atau Keduanya." \*Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar Banten\*, January 17, 2025.